



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2020/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 74 tahun, NIK 7203084101460010, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari:

TERMOHON II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Termohon II;

TERMOHON III, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Termohon III;

TERMOHON IV, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Jalan Kasolo RW. 001 RT.001, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Termohon IV;

Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar dalam register Nomor 67/Leg/Kh/P/2020 Tanggal 16 Juli 2020;

Dalam hal ini Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV secara bersama-sama disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA Dgl. pada tanggal 01 Juli 2020 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 November 1968, dengan seorang laki-laki bernama Zainuddin B bin Abdul Rahim di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Zainuddin B bin Abdul Rahim berstatus Perjaka, dalam usia 20 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Caco Stenga karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menikahkan imam yang bernama Yakup dan dihadiri dua orang saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Ridwan B dan Arjun, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110 (seratus sepuluh rupiah);
3. Bahwa antara Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon bertempat tinggal rumah Zainuddin B bin Abdul Rahim di Kelurahan Gunung Bale selama 52;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Zainuddin B bin Abdul Rahim dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. TERMOHON I B, umur 51 tahun;
 - b. TERMOHON II B, umur 49 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TERMOHON III B, umur 47 tahun;
- d. TERMOHON IV B, umur 41 tahun;
- e. Alm. Zulfa binti Zainuddin B, umur 31 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

8. Bahwa Zainuddin B bin Abdul Rahim telah meninggal lebih dulukarena sakit pada tanggal 13 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7203-KM-26032020-0005 tanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon yang terjadi pada tanggal 15 November 1968;

11. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Bahwa Pemohon bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukannya permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Zainuddin B bin Abdul Rahim dengan Pemohon (Raden bin Stenga) yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 1968 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I (kuasa Termohon II, Termohon III dan Termohon IV) telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa Para Termohon mengajukan jawaban dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203084101460010 tertanggal 30 Maret 2020 atas nama Raden (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan as.linya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7203-KM-26032020-0005 tertanggal 26 Maret 2020 atas nama Zainuddin B yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Donggala oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Termohon dan oleh para Termohon membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bank BNI, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim adalah suami istri;
 - bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim;
 - bahwa Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim menikah pada tanggal 15 November 1968 di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Caco Stenga karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Arjun dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110 (seratus sepuluh rupiah);
 - bahwa sebelum menikah Zainuddin B bin Abdul Rahim berstatus Perjaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
 - bahwa antara Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - bahwa Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang bernama Zulfa telah meninggal dunia;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak ada pihak yang keberatan dan Pemohon tetap beragama Islam;
 - bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
 - bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh belum adanya

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan nikah sewaktu Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim menikah;

- bahwa Zainuddin B bin Abdul Rahim telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Takmir Mesjid Al-Hidayah, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim menikah;
- bahwa Pemohon menikah pada tanggal 15 November 1968 di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Caco Stenga karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Ridwan B dan Saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110 (seratus sepuluh rupiah);
- bahwa sebelum menikah Zainuddin B bin Abdul Rahim berstatus Perjaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- bahwa antara Zainuddin B bin Abdul Rahim dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang bernama Zulfa telah meninggal dunia;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak ada pihak yang keberatan dan Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh belum adanya pencatatan nikah sewaktu Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim menikah;
- bahwa Zainuddin B bin Abdul Rahim telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Pemohon dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Pemohon yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 15 November 1968 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Caco Stenga karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ridwan B dan Arjun, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110 (seratus sepuluh rupiah), dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini perkara Itsbat nikah sehingga untuk Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: *yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*, maka kedudukan Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, bukti P.1 dan P.2 tersebut tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Donggala sehingga yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), menunjukkan bahwa Zainuddin B telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1968 di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah Kakakandung Pemohon yang bernama Caco Stenga karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi bernama Ridwan B dan Arjun, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110 (seratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan, Zainuddin B bin Abdul Rahim berstatus perjaka dan Pemohon bersatus perawan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh belum adanya pencatatan nikah sewaktu Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim menikah sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan bahwa Zainuddin B bin Abdul Rahim telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Zainuddin B bin Abdul Rahim melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 November 1968 di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Caco Stenga karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ridwan B dan Arjun, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110 (seratus sepuluh rupiah);
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Zainuddin B bin Abdul Rahim berstatus Perjaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
4. bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah;
5. bahwa pernikahan Pemohon dan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Zainuddin B bin Abdul Rahim;
6. bahwa Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh Belum adanya pencatatan nikah sewaktu Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim menikah;
7. bahwa Zainuddin B bin Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020;
8. bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “**Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan**” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari ‘Aisyah r.a., sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: “*tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”. (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara’ lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna’* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “*rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi*”

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Zainuddin B bin Abdul Rahim telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan Wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Caco Stenga karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110 (seratus sepuluh rupiah), sehingga perkawinan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم
الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن
سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1968 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/itsbat nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan bukti keabsahan perkawinan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Zainuddin B bin Abdul Rahim yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 1968 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Karmin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Ihsan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurmiati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ihsan, S.HI.

Ttd.

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	266.000,00

Terbilang: (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)